

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Banyak PNS di Setda jadi Penerima Bansos
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.3
Edisi	: Selasa, 5 Desember 2017

## Banyak PNS di Setda Jadi Penerima Bansos

**BANDUNG, (PR).-**

Mantan Sekretaris Daerah Kota Bandung yang juga terpidana kasus suap Edi Siswadi mengakui, banyak PNS di Setda Kota Bandung yang namanya ada dalam daftar penerima dana bantuan sosial tahun anggaran 2007-2008. Padahal dana itu seharusnya diberikan kepada masyarakat yang mengajukan proposal yang memenuhi persyaratan.

Hal itu diungkapkan Edi saat menjadi saksi dalam kasus dugaan penyelewengan dana bansos 2007-2008 dengan kerugian Rp 40 miliar, di Pengadilan Tipikor PN Kelas IA Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (4/12/2017). Dalam sidang yang dipimpin Sri Mumpuni, hadir juga terdakwa Amar Kasmara, mantan Sekretaris Bendahara Setda Pemkot Bandung.

Selama persidangan, Edi yang mengenakan kemeja lengan panjang, terus dicecar pertanyaan oleh jaksa penuntut umum Melur Kimaharandika dan majelis hakim. Edi mengaku sebagai kuasa dan pengelola anggaran APBD Kota Bandung. Saat itu, dirinya belum lama menjabat sebagai Sekda Kota Bandung. Ketika diajukan surat perintah mencairkan, ia langsung menandatangani.

"Saya langsung tanda tangan dan tidak mengecek kembali karena sebelumnya sudah diberitahu siapa saja penerima (bansos)," katanya di persidangan.

Saat ditanya apakah saat menandatangani SPM yang bersangkutan melakukan pengecekan, Edi mengaku tidak melakukannya. Hal itu karena selain sebelumnya sudah diberikan penjelasan oleh stafnya, pencairan dana bansos dan penerimanya siapa saja sudah melalui proses.

Jaksa mempertanyakan adanya PNS yang masuk dalam daftar penerima dana bansos, Edi pun tidak menampiknya. Dia mengetahui dan tetap mencairkan dana tersebut. Di persidangan, Edi mengaku saat menerima SPM dana bansos 2007-2008 dirinya belum lama menjabat. Makanya, ketika ada nama PNS yang masuk dalam daftar penerima dana bansos langsung ditandatangani.

Menurutnya, sebagai pejabat baru dirinya tidak kuasa menolak. Apalagi dirinya sebagai kuasa pengguna anggaran, tapi punya atasan (wali kota). Karena menurut etika dan kepatutan, aturan atau sistem itu sudah ada sebelum dirinya menjabat (sekda). Baru pada 2008 dirinya melakukan evaluasi dan beberapa perubahan. **(Yedi Supriadi)\*\*\***